



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/45 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/23 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/23 Tahun 2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/23 Tahun 2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);


5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/23 Tahun 2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah adanya Bendahara Pengeluaran yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
7. Bendera Pengeluaran yang diganti.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 955/45 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 955/23 TAHUN
 2020 TENTANG PENUNJUKAN
 BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
 PENERIMAAN, DAN BENDAHARA
 PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN
 KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

BENDAHARA PENGELUARAN YANG DIGANTI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	SKPD	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<u>Lama</u> Retno Prihatin NIP. 19690125 199303 2 008	Pelaksana	Satuan Polisi Pamong Praja	Bendahara Pengeluaran
	<u>Baru</u> Ariani, A.Md. NIP.19810117 201001 2 011	Pelaksana	Satuan Polisi Pamong Praja	Bendahara Pengeluaran
2.	<u>Lama</u> Saryo, S.IP. NIP. 19800310 201001 1 021	Pelaksana	Kecamatan Bojongsari	Bendahara Pengeluaran
	<u>Baru</u> Rina Ambarwati, S.E. NIP.19811230 200604 2 010	Pelaksana	Kecamatan Bojongsari	Bendahara Pengeluaran
3.	<u>Lama</u> Endang Riwayatni Lestari, S.Sos. NIP.19700801 200906 2 001	Pelaksana	Kecamatan Karanganyar	Bendahara Pengeluaran
	<u>Baru</u> Suwanto NIP.19690217 200701 1 016	Pelaksana	Kecamatan Karanganyar	Bendahara Pengeluaran
4.	<u>Lama</u> Suparno, S.Sos. NIP.19680416 200701 1 031	Pelaksana	Kecamatan Karangreja	Bendahara Pengeluaran
	<u>Baru</u> Taofik Prihijatno, S.Pd. NIP.19700918 200701 1 027	Pelaksana	Kecamatan Karangreja	Bendahara Pengeluaran
5.	<u>Lama</u> Titi Wahyuningati, S.E. NIP.19671116 199208 2 001	Pelaksana	UPTD Puskesmas Bojong	Bendahara Pengeluaran
	<u>Baru</u> Ari Artiningtyas, AMKG NIP.19900818 201903 2 011	Pelaksana	UPTD Puskesmas Bojong	Bendahara Pengeluaran
6.	<u>Lama</u> Muhamad, S.Kep. NIP.19770712 200112 1 001	Pelaksana	UPTD Puskesmas Karangmoncol	Bendahara Pengeluaran
	<u>Baru</u> Sutarso, A.Mk. NIP.19800110 200501 1 008	Pelaksana	UPTD Puskesmas Karangmoncol	Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4	5
7.	<u>Lama</u> Imam Wakhyono, A.Mk. NIP.19740921 200212 1 004	Pelaksana	UPTD Puskesmas Karangjambu	Bendahara Pengeluaran
	<u>Baru</u> Endang Supriyanti, S.E. NIP.198011 201406 2 011	Pelaksana	UPTD Puskesmas Karangjambu	Bendahara Pengeluaran

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI